

**INTEGRASI ISLAMIC SOCIAL REPORTING
DALAM LAPORAN KEUNGAN BANK SYARIAH
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA)**

OLEH:

Nurlaila, SE, MA (19750521200112) : Ketua
Mutiara Eka Novrina Nasution (37114018) : Anggota
M. Iqbal (26114096) : Anggota
Raihanah (27113023) : Anggota



**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLMM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2014

FEBI

**INTEGRASI ISLAMIC SOCIAL REPORTING
DALAM LAPORAN KEUNGAN BANK SYARIAH
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA)**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 2

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)

A. Latar Belakang Islam 11

B. Definisi Islam 11

C. Kerangka Kerja (Islamic Framework) 11

D. Tema dan Isu 11

E. Konsep Dasar 11

BAB III PROFIL BANK MUAMALAT INDONESIA

A. Sejarah Bank Muamalat Indonesia 24

B. Perkembangan dan Ciri-ciri Operasional (C/O) 28

C. Struktur dan Misi 11

D. Budaya Kerja 11

E. Prinsip-prinsip C/O 60

G. Struktur dan Misi 12

H. Pelatihan dan Pengembangan 90

OLEH:

- Nurlaila, SE, MA (19750521200112) : Ketua**
- Mutiara Eka Novrina Nasution (27114018) : Anggota**
- M. Iqbal (26114096) : Anggota**
- Raihanah (27113023) : Anggota**



**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLMM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR ILUSTRASI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Istilah.....	4
F. Kerangka Teoretis.....	5
G. Kajian Terdahulu	5
H. Metode Penelitian	7
BAB II ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)	
A. Latar Belakang <i>Islamic Social Reporting</i>	11
B. Definisi <i>Islamic Social Reporting</i>	11
C. Kerangka Konseptual ISR / Kerangka Syariah (Sharia Framework)	11
D. Tema dan Item Islamic Social Reporting.....	11
E. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam.....	11
BAB III PROFIL BANK MUAMALAT INDONESIA	
A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia	24
B. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)	88
C. Landasan dan Kebijakan GCG	11
D. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia.....	11
E. Budaya Perusahaan	11
F. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia.....	00
G. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola	12
H. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan	90

DAFTAR ISI

BAB IV PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) DALAM LAPORAN KEUANGAN BANK MUAMALAT TAHUN 2014

A. Integrasi..... 12
 B. Pengungkapan (*disclosure*) 12
 C. Analisa Peneliti..... 23

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60
 B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61

perusahaan dengan masyarakat. Saat ini orientasi perusahaan telah memfokuskan tujuan yang bertujuan membangun kesejahteraan masyarakat perusahaan atau disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh aspek ekornya dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Menurut Sukanto CSR merupakan sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin diterima dengan luas.

Dengan demikian informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan tetapi informasi lain yaitu mengenai dampak sosial (*externalities*) dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
 B. Rumusan Masalah 3
 C. Tujuan Penelitian 4
 D. Manfaat Penelitian 4
 E. Batasan Penelitian 4
 F. Kerangka Teoritis 2
 G. Rujukan Teoritis 2
 H. Metode Penelitian 2

BAB II ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)

A. Latar Belakang Islamic Social Reporting 11
 B. Definisi Islamic Social Reporting 11
 C. Kerangka Konseptual ISR / Kerangka Sistem / (Sparta Framework) 11
 D. Tema dan Isi Islamic Social Reporting 11
 E. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam 11

BAB III PROFIL BANK MUAMALAT INDONESIA

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia 24
 B. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 24
 C. Landasan dan Kebijakan GCG 11
 D. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia 11
 E. Kebijakan Prinsip 11
 F. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia 00
 G. Struktur dan Manajemen Tata Kelola 11
 H. Kebijakan dan Pengawasan Keuangan 01

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan akhir-akhir ini menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan. Istilah CSR yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an, saat ini menjadi salah satu bentuk inovasi bagi hubungan perusahaan dengan masyarakat dan konsumen. Saat ini orientasi perusahaan sudah memulai memasukkan tujuan lain yaitu bagaimana membangun kesejahteraan social di lingkungan perusahaan atau disebut membangun tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility*). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, social dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Suharto CSR merupakan sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan, kini semakin diterima dengan luas.

Dengan demikian informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan, tetapi informasi lain yaitu mengenai dampak sosial (*externalities*) dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu

perusahaan dapat memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan. Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas dan kualitas. Hal ini terlihat dengan semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaporakn praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan.

Konsep CSR ini juga dibahas dalam ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga menjadi dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'anul Karim yang telah menjelaskan tentang konsep tanggungjawab sosial ini dalam surat Al-Baqarah ayat 254 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ
 أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang

hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-baqarah : 254)¹

Pada ayat tersebut terdapat perintah bahwa perlu adanya tanggungjawab sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat dibandingkan dalam konsep konvensional. Hal ini didasarkan pada lembaga bisnis syariah didasarkan pada dasar-dasar religius.

Ahmad dalam Fitria dan Hartanti menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Menurut Dusuki dan Dar menyatakan bahwa pada perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingatkan beberapa faktor yaitu perbankan syariah berlandaskan syariah yang beroperasi dengan landasan moral, etika dan tanggung jawab sosial dan adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011) h. 394.

Perbankan Syariah merupakan lembaga yang paling menarik karena lembaga tersebut tumbuh paling cepat dalam sistem keuangan Islam. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang paling penting dalam industri keuangan syariah. Secara teori, perbankan syariah juga merupakan institusi yang unik karena tidak hanya fokus pada masalah ekonomi semata tetapi juga lebih penting lagi peran sosialnya. Hal ini, menurut Meutia karena bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Kemudian Karim mengatakan bahwa perbankan Islam didirikan dengan amanah untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Akuntabilitas perbankan Islam sebagian ditunjukan oleh penyampaian dalam laporan tahunan baik dari aspek ekonomi dan sosial.

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Sosial Reporting*. Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman et al, 2009). Indeks ISR diyakini menjadi pijakan awal dalam hal standar

pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. Di dalam indeks ISR diungkapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti zakat, status kepatuhan syariah (sharia compliance) dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek social seperti sodaqoh, qardhul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali dikemukakan oleh Haniffa lalu dikembangkan lebih ekstensif oleh Othman et al di Malaysia. Haniffa mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* berdasarkan tatanan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak pemangku kepentingan muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat.

Haniffa dan Hudaib (2004) membuat tulisan mengenai pengungkapan dalam konteks institusi keuangan Islam. Mereka menuliskan bahwa ada dua jenis kontrak yaitu kontrak eksplisit berhubungan antara perusahaan dengan berbagai pihak dalam bentuk dokumen yang ditandatangani. Sedangkan kontrak implisit berupa memberikan produk yang berkualitas, melayani konsumen dengan baik, memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai,

memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan dan sebagainya.

Pemerintah di negara-negara berpenduduk Muslim seperti Malaysia dan Indonesia serta institusi-institusi regulator internasional seperti AAOIFI secara terus menerus menyuarakan dan mengupayakan adanya pengembangan dan adopsi format pelaporan semacam laporan CSR untuk diformulasikan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (Sharani, 2004; Yunus, 2004). Oleh karena itu baik Indonesia maupun Malaysia berusaha untuk menyeragamkan format pelaporan CSR sesuai dengan kaidah Islam melalui institusi AAOIFI.

Penerapan ISR pada perbankan syariah telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Gray, Owen dan Adams dalam Paino menjelaskan bahwa pengungkapan informasi tanggung jawab dalam bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, tingkat pengungkapan CSR pada bank syariah selalu berfokus pada lingkungan. Kedua, selalu berorientasi pada teori legitimasi dan upaya menciptakan konsep relevan publics. Othman, Thani dan Ghani, melakukan penelitian mengenai praktek pelaporan CSR perusahaan syariah yang listing di bursa Malaysia, dan hasilnya memperlihatkan bahwa kebanyakan masih pada tahap konseptual. Hal ini dikarenakan belum adanya standar yang bisa diadopsi perusahaan dalam penerapan CSR syariah. Penelitian Deegan dan Gordon

menggunakan teori legitimasi untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan social dalam laporan tahunan. Mereka menemukan pengungkapan meningkat dari waktu ke waktu terkait dengan keanggotaan kelompok lingkungan yang meningkat.

Penelitian mengenai ISR pada bank-bank syariah belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, mengingat industri perbankan syariah di dunia termasuk Indonesia saat ini sedang tumbuh dengan cukup pesat, ditambah dengan isu praktek dan pengungkapan CSR yang makin marak, maka penting dilakukan penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial (*social disclosure*) pada bank syariah di Indonesia ditinjau dari perspektif yang sesuai dengan kaidah Islam yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Salah satu bank syariah yang berkembang dengan cukup pesat di Indonesia saat ini adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan hasil nilai komposit penilaian (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG BMI) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mendapat predikat Sangat Baik. Bank Muamalat juga dikenal dengan bank syariah yang *pure* menerapkan prinsip syariah. Latar belakang serta predikat yang diperoleh oleh Bank Muamalat Indonesia membuat peneliti tertarik untuk meneliti apakah pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* telah terintegrasi pada Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan perbankan syariah berdasarkan item-item *Islamic Social Reporting* (ISR). Dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sehingga pembaca akan mengetahui bagaimana praktik CSR yang dilakukan oleh Bank Muamalat yang diungkapkan pada media laporan tahunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia sudah mengintegrasikan standar *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
2. Bagaimana mengintegrasikan *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan apakah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia sudah mengintegrasikan standar *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Untuk mendeskripsikan cara mengintegrasikan *Islamic Social Reporting*

(ISR) dalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan bentuk Islamic Social Reporting yang standar untuk perbankan syariah di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi bagi regulator perbankan syariah untuk membuat regulasi tentang *Islamic Social Reporting* dalam laporan keuangan bank syariah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya dibatasi pada ruang lingkup yang berkaitan dengan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Dalam Laporan Keuangan Bank Muamalat Tahun 2012-2014 yang akan ditinjau dari penerapan item-item kriteria ISR di dalam laporan keuangan Bank Muamalat Khususnya tahun 2012-2014.

F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Kerangka teoretis merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai

NO	Topik	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rohi Othi Azla Tha Eria Gha (2008)	Islamic Social Reporting	Industri Pengaruh P ISR.
2.	Umur Mus		akan tait

² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 38

faktor yang telah dirumuskan sebagai masalah yang penting.²

G. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini dicantumkan hasil-hasil kajian/penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti, sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

NO	Nama Peneliti	Judul/Topik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rohana Othman, Azlan Md Thani, Erlane K. Ghani (2009)	Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia	Independen: Size, Profitabilitas, Komposisi Dewan dan Tipe Industri Dependen; Islamic Social Reporting (ISR)	Tipe industri tidak berpengaruh terhadap tingkat ISR.
2.	Umaru Mustapha	Social Reporting Practices of	Praktek pelaporan	Menunjukkan bahwa saat

² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 88

	<p>Zubairu, Olalekan Busra Sakariyau, Chetubo Kuta Dauda (2011)</p>	<p>Islamic Banks in Saudi Arabia <i>Practices of Islamic Bank in Malaysia</i></p>	<p>sosial Bank Islam di Arab Saudi dengan menggunakan Etis Identity Indeks (EII) <i>menggunakan Ethical Identity Index (EII)</i></p>	<p>ini, Bank- Bank Islam di Arab Saudi memiliki banyak kesamaan Bank-Bank Konvensional</p>
<p>3.</p>	<p>Ibrahim Elsiddiq Ahmed</p>	<p>The Contents of Social Disclosure: A Survey of The UAE Islamic Bank's Reports</p>		<p>Isi pelaporan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan Bank Islam UAE. Isi pelaporan social dapat dipengaruhi seperti usia, ukuran, modal, dll Pelaporan Sosial Bank Islam UAE lebih dekat dengan persyaratan IFRS daripada AAOIFI.</p>

<p>4.</p>	<p>Umaru Mustapha Zubairu (2008)</p>	<p>The Social Reporting Practices of Islamic Bank in Malaysia</p>	<p>Praktek Pelaporan Sosial Bank Islam di Malaysia dengan menggunakan Ethical Identity Index (EII)</p>	<p>Hanya 1 (satu) Bank Syariah dari 7 (tujuh) Bank Syariah berada di atas rata-rata EII. Ketidaksesuaian terbesar terkait dengan 4 faktor yaitu 1. Komitemen kepada masyarakat. 2. Pengungkapan visi dan misi perusahaan. 3. Kontribusi dan pengelolaan zakat, amal dan qardhul hasan. 4. Informasi mengenai manajemen puncak.</p>
<p>1)</p>	<p>Rifqi Muhammad</p>	<p>Persepsi User dan Preparer Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Sosial Perbankan Islam di Malaysia</p>	<p>User Anggota DPS, Akademi Akuntan Muslim, Mahasiswa Pascasarjana Preparer Akuntan di Perbankan Islam</p>	<p>Terdapat</p>

<p>5.</p>	<p>Puji Lestari (2013)</p>	<p>Determinants of Islamic Social Reporting in Syariah Banks : Case of Indonesia</p>	<p>Independen ; ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, proporsi komisaris independen Dependen Islamic Social Reporting</p>	<p>Bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas secara signifikan mempengaruhi tingkat ISR, sedangkan umur perusahaan dan proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi tingkat ISR.</p>
<p>1)</p>	<p>Rifqi Muhammad</p>	<p>Persepsi User dan Preparer Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Sosial Perbankan Islam di Malaysia</p>	<p>User Anggota DPS, Akademisi Akuntan Muslim, Mahasiswa Pascasarjana Preparer Akuntan di Perbankan Islam</p>	<p>Para stakeholder di memiliki pandangan positif terhadap praktik pelaporan sosial dalam perspektif Islam. Terdapat</p>

	<p>2. Instrumen Pengumpulan Data</p> <p>a. Jenis Data</p>	<p>perbedaan persepsi diantara stakeholder pada tujuan pelaporan social dari perspektif Islam. Terdapat perbedaan diantara persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan terhadap tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam .</p>
--	---	---

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan *content analysis* atau analisis isi sebagai teknik

analisis datanya. Analisis isi menurut weber yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.³ Dalam analisis ini peneliti dapat menghitung frekuensi munculnya suatu konsep tertentu, penyusunan kalimat menurut pola yang sama, kelemahan pola-pola berpikir yang sama, cara menyajikan bahan ilustrasi dan lain-lain. Penelitian ini khusus membahas tentang integrasi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada PT. Bank Muamalat Tbk tahun 2012-2014.

2. Instrumen Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dimana data primer adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya atau data yang sudah ada.⁴ Dalam penelitian ini data diperoleh dari publikasi laporan tahunan, laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Sumber Data

³ Soejono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.17

⁴ S.Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.143

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumentasi dan strategi arsip, yaitu data dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada.⁵ Studi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, koran, majalah, dan tulisan-tulisan pada situs internet atau membaca, mengumpulkan informasi atau *recording* data yang berupa catatan transkripsi, rekaman suara percakapan, foto-foto kegiatan, dan keberadaan barang atau peralatan fisik yang terkait dengan fenomena yang terkait dengan penelitian ini.⁶

⁵ Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2007), h.81

⁶ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.244

3. Teknik Analisis Data

- a. Untuk rumusan masalah pertama : metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Metode *content analysis* merupakan teknik analisis berbentuk dokumen dan teks berupaya menguantifikasi isi menurut kategori (indeks) yang sudah ditetapkan, dengan cara sistematis dan dapat diulang-ulang. Setelah dilakukan identifikasi langkah berikutnya yaitu *scoring*. Oleh karena itu, *scoring* indeks ISR dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* tanpa pembobotan. Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari 38 item pengungkapan yang tersusun dalam lima tema sesuai dengan penelitian Haniffa dan dimodifikasi dengan item-item pengungkapan pada penelitian Othman. Masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan diberikan apabila item pada ISR terdapat dalam data perusahaan dan nilai 0 akan diberikan apabila item ISR tidak terdapat dalam data perusahaan. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan baik menurut masing-masing tema secara keseluruhan. Sehingga nilai terbesar adalah 38 dan nilai terkecil adalah 0 untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. Pengklasifikasian indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada lampiran.

Berikut rumus untuk menghitung besarnya indeks pengungkapan (disclosure

level) setelah scoring pada indeks ISR selesai dilakukan :

$$Disclosure Level = \frac{Jumlah\ skor\ disclosure\ yang\ dipenuhi}{Jumlah\ skor\ maksimum}$$

- b. Untuk rumusan masalah kedua, peneliti menggunakan analisis komparatif. Yaitu dengan mengadopsi instrument yang menjadi indikator *Islamic Social Reporting (ISR)* di dalam laporan keuangan. Kemudian membandingkannya dengan regulasi yang ada dan selanjutnya melihat pelaksanaannya/perlakuannya di Indonesia.

BAB II

ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)

A. Latar Belakang *Islamic Social Reporting*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin populer di kalangan pelaku bisnis didunia termasuk di Indonesia. Perusahaan perusahaan di Indonesia yang menjalankan konsep CSR ini berarti telah memberikan kontribusinya terhadap lingkungan sekitarnya baik itu terhadap masyarakat maupun alam sekitar lingkungan perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan dan usaha yang diungkapkan dalam suatu laporan yang sistematis yaitu index CSR. Namun demikian konsep pelaporan dengan index CSR yang umum ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan.

Lahirnya istilah ekonomi islam yang memberikan pencerahan bagi perekonomian dunia juga memberikan formula baru bagi konsep CSR yang semakin akrab didunia bisnis yang membutuhkan rumus baru dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk itu pada tahun 2000 dimulai penelitian tentang konsep CSR yang baru yang sesuai dengan prinsip syariah yang dikenal dengan nama *Islamic Social Reporting* (ISR) yang di gagas oleh Haniffa seorang akademis dari *University Of Exeter* Inggris. Dengan konsep ini

yaitu Islamic Social Reporting (ISR) menekankan bahwa pelaporan CSR perusahaan menggunakan prinsip syariah, metode metode yang digunakan terbungkus dalam aturan syariah yang menghasilkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan index *Islamic Social Reporting* (ISR).

Islamic Social Reporting ini dilandasi oleh kerangka syariah, yaitu adanya hubungan antara kepentingan dunia dan akhirat yang akan menghasilkan aspek material, moral dan spritual dalam pelaporan ISR perusahaan. Dalam kerangka syariah tersebut, tauhid merupakan pondasi dari ajaran islam. Tauhid merupakan segala sesuatu yang ada didalam dunia ini berasal dari Allah SWT yang satu dan tauhid diwujudkan dalam syahadat yaitu pengakuan atas Allah yang esa dan iman kepada-Nya. Maka, orang yang bersyahadat akan menerima konsekuensi dari tauhid yaitu wajib untuk tunduk dan patuh terhadap semua hukum Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an, hadits dan fiqih serta qiyas, ijtihad dan ijma' yang mana semua sumber hukum tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*Al-falah*).

Jadi, yang melatarbelakangi lahirnya konsep CSR dengan indeks ISR ini adalah karena keterbatasan yang ada pada konsep CSR pada umumnya dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya pada lingkungan. Dan juga dalam ISR tidak hanya merupakan alat bantu pengambilan keputusan bagi pihak pemangku kepentingan

muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan dan memenuhi kewajibannya terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala dan masyarakat.¹

B. Definisi *Islamic Social Reporting*

Istilah *Islamic Social Reporting* atau yang lebih di kenal dengan singkatan *ISR* merupakan konsep *CSR* dengan tatanan syariah islam lahir pada tahun 2002 digagas Haniffa dan Hudaib pada penelitiannya dengan hasil tulisan yang di beri judul "*Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective*". Kemudian di kembangkan oleh para peneliti selanjutnya seperti Rohana Othman, Azlan Thani, Raditya secara lebih intensif pada tahun 2009 di Malaysia dan sampai saat ini konsep *ISR* ini harus tetap dikembangkan. Menurut pengagas *ISR* masih banya terdapat kekurangan pada konsep *CSR* konvensional, sehingga lahirnya *ISR* ini menjadikan **ketentuan syariah sebagai landasan dalam mengemukakan kerangka konseptual atau lebih dikenal dengan kerangka syariah (*sharia framework*)**. Mengingat bahwa *ISR* tidak hanya membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan tetapi juga membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat.

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berlandaskan syariah islam. Lahir

¹ Haniffa, R. (2001), "Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective" , Discussion paper, University of Exeter, UK

dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebuah lembaga regulasi keuangan islam internasional yang kemudian di kembangkan di berbagai negar. Khususnya indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial tidak hanya peran perusahaan dalam perekonomian suatu negara tapi juga harapan masyarakat tentang keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas dan karyawan serta peran perusahaan dalam perspektif spritual.

C. Kerangka Konseptual ISR / Kerangka Syariah (Sharia Framework)


Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia di muka bumi, merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).² Landasan dasar dari agama Islam adalah *aqidah (belief and faith)*, *ibadah (worship)*, dan *akhlaq (morality and ethics)*.³ Kemudian, ada lima nilai universal, yakni : *tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan) dan *Ma'ad* (hasil) yang merupakan dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi islam.⁴

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 4

³ Yuslam Fauzi, *Memaknai kerja* (Jakarta : PT. Mizan Pustaka : Khazanah Ilmu Ilmu Islam, 2012), h. 119

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi ketiga (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 34

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya bentuk dan daya sebagai makhluk di muka bumi. Sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah SWT ciptakan sudah sepantasnya manusia selalu menjalani segala perintah dan menjauhi larangan-Nya sebagai tanda pengabdian dan dimana yang berhubungan dengan hal ini adalah merusak lingkungan. Dari kerangka syariah atau kerangka konseptual yang di gagas oleh Haniffa dapat dilihat bahwa tauhid merupakan landasan dasar dari ajaran Islam sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pada kerangka tersebut juga menunjukkan konsep etika dalam Islam yang terdiri dari sepuluh konsep antara lain iman (*faith*), *taqwa* (*piety*), amanah (*trust*), ibadah (*workship*), *khilafah* (*vicegerent*), *ummah* (*community*), *akhirah day of reckoning*, *adl* (*justice*) dan *zulm* (*tyranny*), *halal* (*allowable*) dan *haram* (*forbidden*), serta *I'tidal* (*moderation*) dan *israf* (*extravagance*). Menurut konsep etika dalam Islam tersebut terbentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.




dari standar pelaporan berdasarkan AAQIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) sebuah lembaga regulasi keuangan Islam internasional yang kemudian di kembangkan di berbagai negara. Khususnya indeks ini adalah perbasan dari standar pelaporan kinerja sosial tidak hanya peran perusahaan dalam perekonomian suatu negara tapi juga hubungan masyarakat tentang keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas dan karyawan serta peran perusahaan dalam perspektif spiritual.

C. Kerangka Konseptual ISR \ Kerangka Syariah (Syaria Framework)

Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia di muka bumi, termasuk seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Landasan dasar dari agama Islam adalah aqidah (belief and faith), ibadah (worship), dan akhlak (morality and ethics). Kemudian ada lima nilai universal, yakni: tauhid (keimanan), Adl (keadilan), Ujubuwwah (keambian), Khalafah (pelastaraan) dan Ma'ad (pasi) yang merupakan dasar inspirasi untuk menyusun proposi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

Mohammed Syaif, 'Islamic Banking Bank', *Journal of Theoretical Practice* (Jakarta: Cemas Islam, 2011), h. 4
 Yohana Fauzi, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT. Mizan Pustaka: Kencana Ilmu Ilmu Islam, 2012), h. 119
 Adhwinan Azwar, *Kurir Ekonomi Mikro Islam*, *ejournal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 34

Gambar 1.1 Kerangka Syariah




Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai refleksi ekspektasi sosial berhubung dengan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Terkait dengan hal tersebut, jadi pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Dalam islam seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna bagi perusahaan Islam dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Islamic Social Reporting (ISR)* menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Social Reporting (ISR)* merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam

Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2012 (Semarang : 2012)

Gambar 1.1 Kerangka Syariah



ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual.⁵ ISR lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya selain pelaporan terhadap lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan.⁶ Hal ini menyangkut masalah ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti praktik perdagangan yang timpang dan tidak merata seperti pendistribusian pendapatan. Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah Tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi (Qur'an 57:5), dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan (Qur'an 2:28).⁷ Jadi pada hakikatnya seorang Muslim harus menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Qu'an dan Hadits. Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran muslim yang lain.

⁵ Haniffa, R. (2001), "Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective", Discussion paper, University of Exeter, UK

⁶ Rohana Othman, *International Business & Economics Research Journal – April 2010 Volume 9, Number 4* 135 Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia

⁷ Septi Widiawati, *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009- 2012* (Semarang : 2012)

D. Tema dan Item *Islamic Social Reporting*

Indeks ISR adalah item item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan kerangka *Islamic Social Reporting* dengan rujukan utama Haniffa (2002) yang berkembang dengan item-item pada penelitian Othman *et.al.* (2009). Yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat dan tema lingkungan hidup. Setiap temanya memiliki sub tema masing masing sebagai indikator sesuai dengan objek penelitian yang digunakan. Berikut kelima tema pengungkapan dalam *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendanaan dan Investasi (Finance and Invesment)

a. *Riba (interest-free)*

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*) menurut Antonio. Secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.⁸ Selain bermakna bertambah dan tumbuh, riba dalam istilah bahasa inggris disebut dengan *usury* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara

⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest : A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden : EJ Brill, 1996).

batil.⁹ Riba sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah. Hal yang dimaksud sebagai pengganti atau penyeimbang transaksi bisnis atau komersil melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar/usaha, risiko dan biaya. Larangan riba dalam Al-Quran QS. Al- Baqarah 278-280 :9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗؕ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَاِنْ كَانَتْ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَىٰ مِيْسَرَةٍ ۗؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika

⁹ Syafi’I Antonio, *Perbankan Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta : BI dan Tazkia Institut, 1999), h. 59

kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan). Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Pada intinya riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran islam. Orang kaya seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang orang miskin.¹⁰

b. *Gharar* (ketidakpastian)

Ketika terdapat *incomplete information* antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam hal harga, kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak.

c. *Zakat*

¹⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat Ayat Ekonomi*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 235

Zakat termasuk dalam rukun islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab agar diberikan kepada orang yang pantas menerimanya. Zakat berbeda dengan donasi, sumbangan, dan shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT.

d. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih

Didalam dunia usaha terdapat yang namanya piutang tak tertagih, ini adalah bentuk toleransi sesama pelaku bisnis. Penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan didalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: "Dan jika (orang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh hingga dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".

e. *Current Value Balance Sheet*

Nilai kini dalam neraca akan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan berapa jumlah zakat yang dikeluarkan. Nilai kini dapat diperoleh dari estimasi nilai rata-rata transaksi yang terjadi atau transaksi yang akan terjadi apabila aset tersebut diperjualbelikan oleh perusahaan. Dalam ekonomi Islam, *current value balance sheet* sudah seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan pelaporan operasi perusahaan. Namun, PSAK Indonesia masih memberlakukan nilai historis atas nilai-nilai akun pada neraca. Salah satu aspek yang masih mengandung nilai historis adalah pengukuran setelah pengakuan aset tidak berwujud. Dalam PSAK No 19 (revisi 2000) yang mulai berlaku efektif tahun buku 1 Januari 2011 disebutkan bahwa entitas hanya dapat menggunakan model harga perolehan dalam mengukur aset tidak berwujud. Meskipun sudah mengarahkan pada konsep *current value* menyatakan bahwa tiap entitas diberikan

kebebasan untuk menggunakan model harga perolehan atau model revaluasi dalam mengukur aset tidak berwujud. Oleh karena itu, klasifikasi *current value balance sheet* tidak relevan untuk dijadikan kriteria dalam pengungkapan penelitian ini.

f. *Value Added Statement*

Istilah *value added statement* pada dewasa ini diartikan sebagai laporan pertambahan nilai. *Value Added Statement* lebih berkembang di negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, dalam penelitian ini istilah *value added statement* lebih merujuk pada pernyataan nilai tambah dalam laporan tahunan perusahaan. *Value added* adalah nilai yang tercipta dari hasil aktivitas perusahaan dan karyawan-karyawannya. Sedangkan *value added statement* merupakan pernyataan yang melaporkan perhitungan nilai tambah beserta pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan perusahaan (stakeholder).

2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

a. Produk yang ramah lingkungan (*green product*)

Produk dan jasa yang ramah lingkungan menjadi harapan bagi semua perusahaan didunia sebagai bentuk kepedulian, kontribusi dan partisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar terutama alam yaitu darat, air

dan udara yang sekarang semakin mengalami kerusakan yang nyata.

b. Kehalalan produk

Status kehalalan suatu produk diketahui setelah mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam islam kehalalalan dari semua barang dan jasa adalah harga mati. Jadi pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya kepada seluruh konsumen Muslim yang notabennya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Kualitas dan keamanan suatu produk.

Setelah produk dinyatakan halal, kemudian yang tak kalah penting untuk perusahaan dalam mengungkapkan produknya adalah mengenai kualitas dan keamanan produk. Adanya ISO 9000 : 2000 suatu lembaga yang mengeluarkan sertifikat manajemen mutu menjadi salah satu acuan bagi perusahaan dalam meningkatkan produk yang berkualitas dan aman akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Item pengungkapan selanjutnya adalah mengenai keluhan konsumen atau pelayanan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan

(*consumer-oriented*) dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli. Artinya kepuasan konsumen menjadi fokus dalam aktifitas perusahaan.

3. **Karyawan (Employees)**

Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-infromasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesaetaraan hak, dan lingkungan kerja. Berdasarkan penjelasan di atas, item pengungkapan pada tema karyawan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada lampiran 1 (tema index ISR).

4. **Masyarakat (Community Involvement)**

Item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqoh*/donasi, *wakaf*, *qard Hassan*, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan

sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Kesebelas item tersebut dipaparkan dalam lampiran 1. Kembali pada kerangka konseptual syariah menerangkan bahwa konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan *adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dan kepedulian terhadap sesama dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan diatas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat seperti membantu memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dan lainnya.¹¹

5. Lingkungan (Environment)

Haniffa menegaskan bahwa penting bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung

¹¹ *International Business & Economics Research Journal*
 – April 2010 Volume 9, Number 4 135 *Islamic Social Reporting*
Of Listed Companies In Malaysia, Rohana Othman, Universiti
 Teknologi MARA, Malaysia

6. jawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah tampak kerusakan lingkungan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa item pengungkapan yang berhubungan dengan tema lingkungan ini antara lain: konservasi lingkungan, perlindungan terhadap masyarakat, kegiatan mengurangi efek pemanasan global dengan meminimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan lain-lain, pendidikan mengenai lingkungan, pemanfaatan limbah sekitar perusahaan yang diolah kembali menjadi suatu produk baru, pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan.

6. Landasan Teoritis yang Mendukung Pengungkapan Islamic Social Reporting

a. Teori Legitimasi

Dewasa ini teori legitimasi digunakan dalam kajian akuntansi dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategi bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan masa depan perusahaan. Hal ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.¹² Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial ataupun ekonomi. Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat dan diperlukan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar sejalan dengan masyarakat luas.¹³

¹² Elvinaro Ardianto dan Dindin M. Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR* (Jakarta PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 73

¹³ Gray, R., Kouhy, R. and Lavers, S., 1995, "Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 8(2), pp.47-77

Intinya adalah bagaimana perusahaan bisa bersinergi dengan lingkungan dan masyarakat dengan itu perusahaan bisa fokus dalam kegiatan perusahaan dalam mencari laba dan juga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan untuk investasi. Maka pengungkapan sosial lingkungan adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat khususnya atas kelangsungan organisasi. Pandangan ini dicakup dalam teori legitimasi.

Menurut Gray et al. :

“a systems-oriented view of organization and society permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship(s) between organization, the State, individuals and groups.”¹⁴

Dalam perspektif orientasi sistem suatu entitas dipengaruhi dan sebaliknya mempengaruhi komunitas dimana entitas itu melakukan kegiatannya. Kebijakan pengungkapan perusahaan dipandang sebagai suatu hal penting dimana manajer dapat mempengaruhi persepsi pihak lain atas organisasi tersebut. Teori legitimasi telah menjadi salah satu teori yang paling sering digunakan terutama ketika berkaitan

¹⁴ Ibid.,23

dengan wilayah sosial dan akuntansi lingkungan.

b. Teori Stakeholder

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholdersnya*. *Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi ataupun di pengaruhi oleh perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada stakeholder, dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungna tersebut. Semakin *powerfull stakeholder*, semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.¹⁶

Adanya asumsi asumsi teori *stakeholder* ini yang menyatakan bahwa hubungan antara entitas dengan kelompok kelompok yang punya hak, sifat alami

¹⁵ Elvinaro Ardianto dan Dindin M. Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR* (Jakarta PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 73

¹⁶ Gray, R., Owen, D., Maunders, K., 1987, "Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability", Prentice-Hall International, USA

hubungan dalam proses kegiatan perusahaan dan pengambilan keputusan yang manajerial. Maka, dari asumsi tersebut perusahaan tidak bisa terlepas dari lingkungan sosial. Teori ini digunakan untuk memaparkan perilaku pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dengan harapan agar para stakeholder terpuaskan agar tetap bertahan dan sebagai informasi untuk mengambil keputusan.

c. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor dan pemerintah. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam biaya dan hubungan diantara kelompok ini. Contohnya adalah auditing, ia memberikan keyakinan kepada para stakeholder tentang pengelolaan perusahaan oleh manajemen sebagai agen.¹⁷ Teori ini memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien antara prinsipal/pemilik/pemegang saham dan agen /direksi/manajemen.

Teori agensi ini memiliki hubungan dengan proses pembentukan sistem tata kelola perusahaan yang akan menjembatani pemisahan kepentingan

¹⁷ Husein Umar, *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008) h.46

antara pemilik dan pengelola didalam perusahaan khususnya dalam tugas, wewenang dan fungsi fungsi lainnya sehingga fungsi masing masing jelas. Penerapan tata kelola perusahaan di harapkan memberikan kepercayaan kepada agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor) dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen.¹⁸

d. Teori Kontrak Sosial

Istilah yang yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial juga berlaku pada suatu perusahaan. Teori ini lahir karena adanya interaksi dan interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan yang mempunyai tujuan adalah bagian dari masyarakat dengan lingkungan yang lebih luas, dimana diantaranya saling mempengaruhi. Untuk itu agak terjadi kesetaraan/ keseimbangan (*equality*) maka perlu kontrak sosial yang

¹⁸ Prayesta Rizkiningsih, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting, Studi Empiris pada Bank Syariah Indonesia, Malaysia dan Negara Negara Gulf Cooperation Council*, (Jakarta : 2012), h.11

didasari atas kesepakatan yang melindungi kepentingan masing masing.¹⁹

E. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam

Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah:177

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَيْكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعِينِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيهِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيهِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan

¹⁹ Elvinaro Ardianto dan Dindin M. Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR* (Jakarta PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 76

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa

Dari ayat di atas dapat kita ambil inti sari bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, maka CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan

memasukan norma-norma agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Suharto,2010). CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan discretionary responsibilities sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi.

Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdhah.

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat

dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah QS. Al-hasyr:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Praktik CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis islami. Operasional perusahaan harus terbebas dari berbagai modus praktik korupsi (*fight against corruption*) dan memberi jaminan layanan

²⁰ Q.S. Al Hasyr (59) : 7

maksimal sepanjang ranah operasionalnya, termasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya (*provision and development of safe and reliable products*). Hal ini yang secara tegas tercantum dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam QS. al-A'raf ayat 85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَفْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ


21



Artinya: Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

²¹ QS. al-A'raf (7): 85


Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhamad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat kita lihat pada QS. Al Qamar: 49

22  إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran

Dan dalam kondisi yang seimbang yang terdapat pada QS. Al hadid:7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

23  قَالِذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang

22 QS. Al Qamar (54) : 49

23 QS. Al hadid (57) : 7

beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dengan begitu jelas tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam CSR, padahal isu CSR baru dimulai pada abad ke-20. Bahkan dalam berbagai *code of conduct* yang dibuat oleh beberapa lembaga, Islam telah memberikan penjelasan terlebih dahulu. Misalnya, dalam draft ISO 26000, *Global Reporting Initiatives* (GRI), *UN Global Compact*, *International Finance Corporation* (IFC), dan lainnya telah menegaskan berbagai instrumen indikator bagi pelaksanaan komitmen CSR perusahaan demi pemenuhan target pembangunan berkelanjutan—seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, praktik operasional yang adil, dan pengembangan masyarakat. Dan bila ditilik lebih lanjut, sebenarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan representasi berbagai komitmen yang dapat bersinergi dengan pengamalan prinsip kehidupan Islami.²⁴ Islam sebagai agama yang kompleks sejatinya juga telah mengatur tentang konsep tanggung jawab sosial atau CSR ini. Jadi

²⁴ Gustani, Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Islam, <http://gustani.blogspot.com/2012/11/corporate-social-responsibility-csr.html>, Diunduh pada tanggal 22 Agustus 2015

kesan *Profit Oriented* atau orientasi pada untung semata yang selama ini menjadi motif dalam dunia bisnis yang dilakukan oleh perusahaan telah berganti ke arah yang baru yaitu adanya kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dengan konsep CSR ini. Dan sekarang tanggung jawab sosial ini menjadi buah bibir dan primadona bagi perusahaan yang ingin melahirkan citra baik di mata masyarakat dan juga untuk memenuhi kewajibannya. Perintah berbuat baik, berakhlak mulia tidak saja kepada sesama manusia, melainkan juga sesama makhluk lainnya.²⁵

Maka jika berbicara tentang perspektif Islam dalam ranah akhlak sebagai landasan ajaran mengenai CSR akan mengarah pada etika bisnis islami yaitu segala sesuatu yang di kerjakan dalam perilaku berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang banyak yaitu tanggung jawab sosial yaitu dengan menungkapkan laporan keuangan tanggung jawab sosial untuk membantu pada pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.²⁶

CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi

²⁵ Nur Ahmad Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Hijri Pustaka Utama,2002), h. 64

²⁶[http://google/corporatesocialresponsibilitydalamislam/blog.progestazkia.com/pandangan_islam_tentang_CSR_\(diakses_pada_16_April_2013\)](http://google/corporatesocialresponsibilitydalamislam/blog.progestazkia.com/pandangan_islam_tentang_CSR_(diakses_pada_16_April_2013))

kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan *discretionary responsibilities* sebagai sebagai lembaga finansial intermediari baik itu bagi individu maupun bagi institusi. Tanggung jawab mengacu pada kewajiban menteluruh bagi institusi finansial untuk mematuhi hukum islam pada seluruh kegiatannya. Tanggung jawab ekonomi mengacu pada kewajiban bank syariah untuk mematuhi kelayakan ekonomi secara efisien dan menguntungkan. Kewajiban hukum mengacu pada institusi finansial islam untuk mematuhi hukum dan peraturan di negara tempat operasinya institusi tersebut. Tanggung jawab etika yang di maksud dalam AAOIFI yaitu menghormati masyarakat, norma agama dan kebiasaan yang tidak diatur dalam hukum. Sedangkan *discretionary responsibilities* mengacu kepada ekspektasi yang di harapkan oleh pemegang saham bahwa institusi finansial islam akan melaksanakan peran sosialnya dalam mengimplementasikan cita cita Islam.²⁷

Bahwa hakikat dari *Corporate Sosial Responsibility* atau tanggung jawab sosial dalam Islam adalah berbagi dan memberi dengan ikhlas untuk sebesar besarnya kemashlahatan umat manusia. Maka penerapan pencapaian keseimbangan *triple bottom lines* hanya bisa terealisasi dengan komitmen kolaborasi kemitraan tiga pihak (negara-

²⁷ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (1999), *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.

keperluan religius, ekonomi, hukum, etika dan
 distribusinya, responsibility sebagai
 lembaga finansial memelihara baik itu bagi individu
 maupun bagi institusi. Tanggung jawab memelihara
 pada kewajiban memelihara bagi institusi finansial
 untuk menstabilkan hukum Islam pada seluruh
 kegiatannya. Tanggung jawab ekonomi memelihara
 pada kewajiban bank syariah untuk memelihara
 kelangkaan ekonomi secara sistem dan
 mengutamakan Kewajiban hukum memelihara pada
 institusi finansial Islam untuk memelihara hukum dan
 pertuan di bagian tempat operasinya. Institusi
 tersebut Tanggung jawab etika yang di maksud
 dalam AAOIFI yaitu menghormati masyarakat,
 norma agama dan kebiasaan yang tidak dalam dalam
 hukum. Sedangkan distribusinya responsibility
 mengacu kepada ekspansi yang di lakukan oleh
 pemegang saham bahwa institusi finansial Islam
 akan melaksanakan peran sosialnya dalam
 mengimplementasikan cita-cita Islam.²⁸

Berikut hal-hal dari Corporate Social
 Responsibility atau tanggung jawab sosial dalam
 Islam adalah berbagi dan memberi dengan ikhlas
 untuk sebesar-besarnya kemashlahatan umat
 manusia. Maka penting pencapaian kesempurnaan
 role bottom line hanya bisa tercapai dengan
 komitmen kolaborasi kemasyarakatan (negara-

²⁸ Accounting and Auditing Organization for Islamic
 Financial Institutions (2007), Accounting Auditing and Governance
 Standards for Islamic Financial Institutions, Bahrain: AAOIFI.

korporasi-masyarakat sipil) secara sungguh sungguh
 dan proporsional.²⁸

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan
 pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember
 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia
 (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai
 kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1
 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponek
 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)
 dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank
 Muamalat juga menerima dukungan masyarakat,
 terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan
 senilai Rp 24 miliar pada saat penandatanganan akta
 pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara
 silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana
 Dago, diperoleh tambahan komitmen dari
 masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal
 senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua
 tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil
 menyandang profil sebagai Bank Dwi-
 Pengalangan ini semakin memperkuat posisi
 Perseroan sebagai bank syariah pertama dan
 terbesar di Indonesia dengan beragam jasa

²⁸ Muhammad Endro Sampurna, *Sinergi CSR dengan
 Perspektif Islam*, <http://www.csrindonesia.com> (19 Mei 2014), h.2.

BAB III PROFIL BANK MUAMALAT INDONESIA

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.¹

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa

¹ www.muamalat.co.id, Diunduh pada 20 Agustus 2015

BAB III
PROFIL BANK MUAMALAT INDONESIA

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari ekspedisi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat terbuahi dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanti modal senilai Rp 100 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyoal predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa

maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis.

Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh

anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

1. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham
2. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun
3. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepemimpinan Direksi baru
4. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan
5. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat Indonesia didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit.

Bank Muamalat Indonesia saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala

Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan Bank Muamalat Indonesia dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).²

B. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Semua pihak yang terkait dengan bisnis syariah harus memastikan bahwa asas Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan

² www.muamalat.co.id, Diunduh pada 20 Agustus 2015

usaha yang dilakukan. GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional.

- a. Secara spritual, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik) Prinsip Dasar Halal.

Allah Swt memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegiatan bisnis. Dalam Al-Quran kegiatan kegiatan bisnis yang dilarang antara lain : *riba, maysir, gharar, zhulm, tabdzir, risywah, maksiyat.*

- b. Prinsip Dasar *Tayib*.

Tayib memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*mashlahah al-'ammah*). Tayib meliputi dua aspek yaitu *ihsan dan tawazun*.

- 1) *Ihsan*

Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak.

- 2) *Tawazun*

usaha yang dilakukan GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional.

a. Secara spiritual dalam rangka memperoleh keberkahan bisnis syariah harus berdasarkan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik) Prinsip Dasar Halal.

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang haram dalam kegiatan bisnis. Dalam Al-Quran kegiatan kegiatan bisnis yang dilarang antara lain: riba, mayat, gharar, khumar, tobak, vishok, maysir.

b. Prinsip Dasar Tayib.

Tayib memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah (maksudnya syariah) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (mashlahah al-'ammah). Tayib meliputi dua aspek yaitu lisan dan awaz.

1) Lisan

Hal ini adalah melafalkan atau mengucapkan yang terpuji dan menghindari perilaku yang memesak.

2) Awaz

terus berupaya untuk *Tawazun* adalah neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spiritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil.

3) Secara operasional bisnis syariah mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah sifat dan perilaku Nabi dan Rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh. Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, profesionalisme, kejujuran, dan ketulusan. Asas tersebut harus diwujudkan secara nyata bagi masyarakat pada umumnya.

C. Landasan dan Mekanisme

Kewajiban Bank Muamalat Indonesia menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pengendali dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang. Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia

terus berupaya untuk menjadi perusahaan terbaik dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* hingga saat ini. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia menuntut Bank Muamalat Indonesia untuk terus menempa diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu (*modern*) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8

C. Landasan dan Kebijakan GCG

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan *GCG* kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, telah dijalankan Bank Muamalat Indonesia secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah

(UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.³

Dalam melaksanakan GCG, Bank Muamalat Indonesia tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank

³ www.muamalat.co.id, Diunduh pada 20 Agustus 2015

19. Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
8. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
10. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
12. Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;
13. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
14. *Board Manual* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
15. Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah;
16. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
17. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
18. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;

19. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
20. Kode Etik Bankir; 21. Ittifaq Muamalat.

Adapun pengertian inti dari Muamalat Spirit adalah semangat yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional, *fairness* dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Karena hal itu, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dan Muamalat Spirit ini diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Selain Muamalat Spirit, dalam proses transformasinya dalam memperbaiki layanan kepada nasabah, Bank Muamalat Indonesia mengganti logo pada tahun 2012 yang ditujukan untuk membangun, merevitalisasi dan meremajakan citranya secara kontinyu bertransformasi menjadi bank yang modern ditengah masyarakat yang dinamis. Logo baru Bank Muamalat Indonesia didominasi oleh warna hijau dan ungu merepresentasikan upaya pionir perbankan syariah ini untuk menyatukan spirit emosional dan komersial, sehingga keduanya menyatu harmonis dalam mendukung strategi bisnis Bank Muamalat Indonesia dan menciptakan pengalaman baru berbank syariah.

D. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan Bank

Syariah pertama di Indonesia. Gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/ MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992 dan dengan modal sebesar Rp. 106 (seratus enam) miliar PT Bank Muamalat Indonesia resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Dengan perkembangan Bank-Bank Syariah di Indonesia sejak tahun 2008 telah ditetapkan visi dan misi Bank Muamalat Indonesia, yaitu:⁴

⁴ www.muamalat.co.id, Diunduh pada 20 Agustus 2015

19. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan
 Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT
 Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
 20. Kode Etik Bankir, 21. Undang Muamalat

Adapun pengertian ini dari Muamalat Spirit adalah semangat yang dibelakannya terdapat prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, profesional, jujur dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketekunan kepada Allah SWT. Karena hal ini Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dan Muamalat Spirit ini diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Selain Muamalat Spirit dalam proses transformasinya dalam memperbaiki layanan kepada nasabah, Bank Muamalat Indonesia mengganti logo pada tahun 2012 yang ditujukan untuk membangun kepercayaan dan memertakan citranya secara kontinyu berttransformasi menjadi bank yang modern dengan masyarakat yang dinamis. Logo baru Bank Muamalat Indonesia didominasi oleh warna hijau dan ungu mencerminkan upaya pionir perbankan syariah ini untuk menyuntikkan spirit emosional dan komersial, sehingga keduanya menyatu harmonis dalam mendukung strategi bisnis Bank Muamalat Indonesia dan menciptakan pengalaman baru perbankan syariah.

D. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia
 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan Bank

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan akidah sesuai prinsip syariah, menjunjung praktik kejujuran sejak awal rekrutmen, serta larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari para nasabah dan mitra kerja. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga sangat tegas dalam menyikapi risiko reputasi yang ditimbulkan karyawan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan budaya, etika, dan hukum dan didukung oleh visi dan misi yang jelas. Selain itu Pengangkatan staf dan pejabat yang akan memangku jabatan harus melalui prosesi sumpah jabatan secara lisan dan tertulis tentang pernyataan tujuh perilaku sebagai pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus dipertanggungjawabkan dengan janji untuk:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan
2. Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan
3. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan
4. Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan
5. Bekerja sesuai dengan prinsip syariah
6. Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari
7. Senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan.

1. Visi Bank Muamalat Indonesia
 "Menjadi bank syariah utama di Indonesia dominasi di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional"

2. Misi Bank Muamalat Indonesia
 "Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, kemayajutuan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan"

K. Budaya Perusahaan

Dari beberapa definisi Budaya Perusahaan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota perusahaan yang berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari sehingga akan berwujud pada kualitas kinerja perusahaan. Dengan demikian, budaya perusahaan merupakan salah satu faktor konstan dapat berjalan dengan baik bagi sebuah kelompok dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam dan di luar kelompoknya.

Budaya Perusahaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia

F. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia

Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami (Syariah) dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat Indonesia, merupakan dasar bagi Perseroan untuk terus berupaya menjadi Bank terbaik dalam penerapan GCG selama ini. Sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia, selain melaksanakan ke 5 (lima) aspek yang terdiri dari: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran/kesetaraan (*fairness*), Bank Muamalat Indonesia menambahkan 1 (satu) aspek yaitu sikap kepedulian (*social awareness*) sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*) Bank Muamalat Indonesia.

Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Bank Muamalat dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung Jawab (*Responsibility*) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/*good corporate citizen*.

Bank Muamalat dan segenap Jajaran Perseroan dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Muamalat dan Jajaran Perseroan harus selalu mengingat kepentingan seluruh stakeholders dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.⁷

4. Profesional (*Professional*)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*), bebas dari benturan kepentingan

⁷ www.muamalat.co.id, Diunduh pada 20 Agustus 2015

serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perseroan. Bank Muamalat dan seluruh jajaran Manajemen menjamin bahwa Perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan Bank Muamalat.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)**

6. **Kewajaran dan kesetaraan (fairness)** mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan Bank Muamalat dan segenap Jajaran Perseroan bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

3. **Tanggung Jawab (Responsibility)**

Tanggung jawab (Responsibility) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperoleh agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/good corporate citizen. Bank Muamalat dan segenap jajaran Perseroan dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Muamalat dan jajaran Perseroan harus selalu mengingat kepentingan seluruh stakeholders dalam menjalankan tugasnya dan melakukan keaktifannya atau mengambil keputusan.

4. **Profesional (Professional)**

Profesional yaitu memiliki kompetensi mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh-pengaruh dari pihak manapun (independen), bebas dari benturan kepentingan

- a. Bank Muamalat menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bank Muamalat menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sikap Kepedulian (*Social Awareness*)

Sikap Kepedulian yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dan lingkungan.

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Disamping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan GCG yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG bank yang bersangkutan tentang Penyaluran dana untuk kegiatan sosial. Untuk


pelaksanaan PT Bank Corporate Indonesia Social Responsibility/CSR yang merupakan tanggungjawab sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran dan tepat tujuan.

G. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola

Pelaksanaan GCG yang telah dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG yang selama ini diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam melaksanakan GCG tersebut, struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat Indonesia yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar prinsip independensi, itikad baik, dan profesionalisme seluruh organ berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan menjadi panutan bagi seluruh lini organisasi Bank Muamalat Indonesia. Sesuai dengan memorandum internal Bank Muamalat No. 2638/MEMO/HCD/IX/2014 perihal Pendistribusian Surat Keputusan Direksi No. 249/DIR/KPTS/IX/2014 Tentang Struktur

Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2014 mengenai maka struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut :


Gambar 3.1 Susunan Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.



Sumber : www.muamalat.co.id

Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2014 menguraikan maka struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut :


Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.



Sumber : www.muamalat.co.id

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

ORGANIZATION STRUCTURE OF PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.



Sumber : www.muamalat.co.id

Dengan struktur organisasi tersebut, tetap dilakukan penyempurnaan secara terus menerus dan diharapkan Bank Muamalat Indonesia dapat semakin meningkatkan performance pelaksanaan

tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.⁸

H. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

1. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Bank memberikan kesempatan belajar bagi pegawainya baik pegawai yang sudah lama bekerja di BMI maupun yang baru bergabung, hal ini untuk mendukung pekerjaan mereka, menjadi yang terbaik dalam pekerjaannya serta terus mengembangkan karirnya. Kategori training ini dibagi menjadi 5 (lima) program, yaitu:

- Core Training Program* yaitu training yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan disemua level.
- Leadership & Management Program* yaitu training *soft skill* yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan *leadership* dan manajerial karyawan.
- Bussiness Training Program* yaitu training yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan, seperti *Funding* dan *Financing*.
- Operation Program* yaitu training yang berkaitan dengan bidang operasional perusahaan.
- Supporting Training Program* yaitu training yang berkaitan dengan fungsi *supporting*

⁸ www.muamalat.co.id, Diunduh pada 20 Agustus 2015

dalam rangka memperlancar kegiatan bisnis di cabang yang meliputi bagian atau divisi.⁹

Dari ke 5 (lima) kategori tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) jenis training, yaitu sebagai berikut :

- 1) Training internal yaitu training yang dilakukan secara *inhouse* oleh Muamalat Institute maupun diselenggarakan sendiri oleh PT Bank Muamalat Indonesia yang dikoordinir langsung oleh Human Capital.
 - a) *Classical training* yaitu kegiatan training yang dilakukan secara tatap muka langsung dalam suatu ruangan / kelas.
 - b) *E-Learning* yaitu kegiatan training melalui media elektronik (internet dan intranet). Untuk beberapa program E-learning ini sedang dikembangkan oleh Human Capital dan akan diimplementasikan dengan menggunakan media Muamalat Human Power (MHP).
- 2) Training Eksternal yaitu training yang penyelenggaranya bukan dari Muamalat Institute maupun yang dikoordinir langsung oleh Human Capital. Training eksternal ini biasanya dilakukan secara individu (tidak masal) sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan dalam meningkatkan kompetensi.

⁹ www.muamalat.co.id, Diunduh pada 20 Agustus 2015

Training yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Training SMED;
- 2) Front Liner Academy;
- 3) Basic Sharia Banking;
- 4) Training Muamalat Officer Development
- 5) Sharia Funding Executive;
- 6) Strategic
- 7) Management/Seminar/Workshop.

Rencana Training yang akan dilakukan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a) Muamalat Ways & Unleash the Muamalat Spirit
- b) Non Officer Training Program (Technical Skill / Competency)
- c) Risk Management Certification
- d) Project Training (Muamalat Core Banking)
- e) Officer Modular Program
- f) MODP (Muamalat Officer Development Program)
- g) Middle Officer Development Program
- h) Operation Manager Development Program
- i) Branch Manager Development Program
- j) Ultimate Development Program
- k) Strategic Management Seminar/Workshop

Training yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Training SMD;
- 2) Front Line Academy;
- 3) Basic Sharia Banking;
- 4) Training Muamalat Officer Development Program;
- 5) Sharia Funding Executive;
- 6) Strategic;
- 7) Management Seminar Workshop.

Rencana Training yang akan dilakukan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a) Muamalat Way & Unleash the Muamalat Spirit
- b) Non Officer Training Program (Technical Skill & Competency)
- c) Risk Management Certification
- d) Project Training (Muamalat Core Banking)
- e) Officer Modular Program
- f) MODP (Muamalat Officer Development Program)
- g) Middle Officer Development Program
- h) Operation Manager Development Program
- i) Branch Manager Development Program
- j) Ultimate Development Program
- k) Strategic Management Seminar/Workshop

BAB IV

Program pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk memperbaiki kemampuan, kapasitas dan produktivitas pegawai Bank berupa *in-house training*, *public training* maupun *e-learning*. Pada tahun 2014 total anggaran pengembangan bagi pegawai adalah sebesar Rp 48,6 miliar, hal ini merupakan bukti kesungguhan manajemen Bank Muamalat Indonesia untuk terus meningkatkan pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawannya.

Dengan program Pendidikan ini, setiap pegawai baru akan memiliki kompetensi, keahlian dan sikap yang lebih mumpuni untuk menghadapi tantangan kerja di BMI. Dalam jangka yang lebih panjang, program ini mendukung kemajuan jenjang karir pegawai dan memperdalam keahliannya masing-masing.

Dalam prakteknya, pengungkapan berdasarkan hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar menurut Dero, terdapat dua macam, yaitu:

- 1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

BAB IV

PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) DALAM LAPORAN KEUANGAN BANK MUAMALAT

A. Integrasi

Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yg utuh atau bulat, atau bergabung supaya menjadi kesatuan yg utuh.¹

B. Pengungkapan (*disclosure*)

Pengungkapan menurut Haniffa yaitu membuat sesuatu menjadi diketahui atau mengungkapkan sesuatu. Tingkat pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, sistem hukum, keadaan ekonomi dan politik, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya. Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat pengungkapan tersebut menurut Cooke yaitu biaya pengumpulan informasi, biaya supervisi manajemen, biaya auditor dan kuasa hukum, dan biaya penyebaran informasi.

Dalam prakteknya, pengungkapan berdasarkan hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar menurut Darrough terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)
Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang

¹ <http://www.artikata.com>, Diunduh pada 20 Agustus 2015

berlaku dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang berwenang di negara yang bersangkutan. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)
Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan komponen-komponen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Keputusan sebuah perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela tergantung pada insentif yang akan diperolehnya. Namun biasanya pengungkapan sukarela dilakukan untuk mengurangi informasi yang asimetris dan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.²

C. Analisa Peneliti

Berikut rumus untuk menghitung besarnya indeks pengungkapan (*disclosure level*) setelah scoring pada indeks ISR selesai dilakukan :

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

² Priyesta Rizkiningsih, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR): Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Negara-negara Gulf Cooperation Council" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 2012), h.9

berikan dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang berwenang di negara yang bersangkutan. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan komponen-komponen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan yang dihasilkan oleh peraturan yang berlaku.

Kepuasan sebuah perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela tergantung pada insentif yang akan diperolehnya. Namun biasanya pengungkapan sukarela dilakukan untuk mengatasi informasi yang asimetris dan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

C. Analisis Penelitian

Berikut ini untuk menghitung besarnya indeks pengungkapan (disclosure level) setelah scoring pada indeks ISR sukarela dilakukan.

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{Jumlah skor sukarela}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

Proses penelitian "Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia: Halte dan Mergers and Acquisition Council" (Sitiyus, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 2012), h. 9.

Tabel 4.1 Pengungkapan ISR Pada Bank Muamalat Tahun 2012-2014

NO	Tahun	Jumlah Item Pengungkapan ISR	Index Islamic Social Reporting
1	2012	29	0.76
2	2013	29	0.76
3	2014	29	0.76

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi, masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan diberikan apabila item pada ISR terdapat dalam data perusahaan dan nilai 0 akan diberikan apabila item ISR tidak terdapat dalam data Bank. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan baik menurut masing-masing tema secara keseluruhan. Sehingga nilai terbesar adalah 38 dan nilai terkecil adalah 0 setiap tahun. Pengklasifikasian indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada lampiran.

Hasil dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pada tahun 2012 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* 0,76, pada tahun 2013 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* 0,76, dan pada tahun 2014 juga terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* 0,76.

Tabel 4.1 Pengungkapan ISR Pada Bank Muamalat Tahun 2012-2014

NO	Tahun	Jumlah Item Pengungkapan ISR	Index Islamic Social Reporting
1	2012	29	0,76
2	2013	29	0,76
3	2014	29	0,76

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi, masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan diberikan apabila item pada ISR terdapat dalam data perusahaan dan nilai 0 akan diberikan apabila item ISR tidak terdapat dalam data Bank Muamalat tersebut kemudian dijumlahkan baik menurut masing-masing tahun secara keseluruhan. Sehingga nilai terbesar adalah 29 dan nilai terkecil adalah 0 setiap tahun. Pengklasifikasian indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada lampiran.

Hasil dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa pada tahun 2012 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks Islamic Social Reporting 0,76, pada tahun 2013 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks Islamic Social Reporting 0,76, dan pada tahun 2014 juga terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks Islamic Social Reporting 0,76.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* dari tahun 2012-2014 adalah konstan atau tetap. Artinya pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada tahun 2012-2014 telah terintegrasi dengan index ISR konstan atau tetap.

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bank Muamalat Indonesia sudah mengintegrasikan standar *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pada tahun 2012 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* 0,76, pada tahun 2013 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* 0,76, dan pada tahun 2014 juga terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* 0,76.
2. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dari tahun 2012-2014 adalah konstan atau tetap. Artinya pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada tahun 2012-2014 telah terintegrasi dengan index ISR konstan atau tetap.

B. Saran

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Kepada Praktisi atau Ilmuwan yang bergerak dalam bidang Akuntansi Syariah agar

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengungkapan Islamic Social Reporting dari tahun 2012-2014 adalah konstan atau tetap. Artinya pengungkapan Islamic Social Reporting pada tahun 2012-2014 telah terintegrasi dengan index ISR konstan atau tetap.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bank Muamalat Indonesia sudah mengintegrasikan standar *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pada tahun 2012 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* 0,76, pada tahun 2013 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* 0,76, dan pada tahun 2014 juga terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* 0,76.
2. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dari tahun 2012-2014 adalah konstan atau tetap. Artinya pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada tahun 2012-2014 telah terintegrasi dengan index ISR konstan atau tetap.

B. Saran

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Kepada Praktisi atau Ilmuwan yang bergerak dalam bidang Akuntansi Syariah agar

BAR V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bank Muamalat Indonesia sudah mengintegrasikan standar Islamic Social Reporting (ISR). Hasil dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pada tahun 2012 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks Islamic Social Reporting 0,76, pada tahun 2013 terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks Islamic Social Reporting 0,76, dan pada tahun 2014 juga terdapat 29 item pengungkapan dengan indeks Islamic Social Reporting 0,76.
2. Pengungkapan Islamic Social Reporting dari tahun 2012-2014 adalah konstan atau tetap. Artinya pengungkapan Islamic Social Reporting pada tahun 2012-2014 telah terintegrasi dengan index ISR konstan atau tetap.

B. Saran

- Selanjutnya peneliti menyarankan penelitian ini penulis memberikan beberapa saran, antara lain:
1. Kepada Praktisi atau Ilmuwan yang bergerak dalam bidang Akuntansi Syariah agar

melakukan penelitian tentang *Islamic Social Reporting* dan mengembangkan konsep *Islamic Social Reporting* (ISR) khususnya pada sektor perbankan syariah agar terciptanya bentuk *Islamic Social Reporting* yang standar untuk perbankan syariah.

2. Bagi regulator perbankan syariah untuk membuat regulasi tentang *Islamic Social Reporting* dalam laporan keuangan bank syariah.

Abdullah, Muhammad Syaif L. *Perbankan Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: BI dan Tazkia Institut, 1999

Akroni, T. *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011

Antonio, Muhammad Syaif L. *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011

Ardianto, Elvianoro dan Muchlisah, Dinda, M. *Efektif Keadewasaan Pabienk dan CSR*. Jakarta: PT. Flex Media Komputindo, 2011

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI, 1999

Departemen Agama RI. *Al-qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011

Fauzi, Yuslam. *Memaknai kerja*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka: Khazanah Ilmu Ilmu Islam, 2012

Haniffa, R. *Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective*. UK: University of Exeter, 2002

melakukan penelitian tentang Islamic Social Reporting dan mengembangkan konsep Islamic Social Reporting (ISR) khususnya pada sektor perbankan syariah agar terciptanya bentuk Islamic Social Reporting yang standar untuk perbankan syariah. 2. Bagi regulator perbankan syariah untuk membuat regulasi tentang Islamic Social Reporting dalam laporan keuangan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest : A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden : EJ Brill. 1996
- Akmal Tarigan, Azhari. *Tafsir Ayat Ayat Ekonomi*. Bandung : Citapustaka Media Perintis. 2012
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Perbankan Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta : BI dan Tazkia Institut. 1999
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. 2011
- Ardianto, Elvinaro dan Machfudz, Dindin, M. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2011
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI. 1999
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro. 2011
- Fauzi, Yuslam. *Memaknai kerja*. Jakarta : PT. Mizan Pustaka : Khazanah Ilmu Ilmu Islam, 2012
- Haniffa, R. *Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective*. UK: University of Exeter. 2001

- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta. 2007
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Ekonomi Mikro Islam Edisi ketiga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil dan Tarigan, Azhari Akmal Tarigan. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Hijri Pustaka Utama. 2002
- Nasution, S. *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- Othman, Rohana. *International Business & Economics Research Journal*. Malaysia: Islamic Social Reporting Of Listed Companies. 2010
- R, Gray. Dan Dkk. 1995, "Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 1995
- Rizkiningsih, Prayesta. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting, Studi Empiris pada Bank Syariah Indonesia, Malaysia dan Negara Negara Gulf Cooperation Council*. Jakarta: FE UI. 2012
- Septi Widiawati, Septi. *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009- 2012*. Semarang : 2012
- Soejono. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999

- Sonny Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta:Rajawali Pers. 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2008
- Umar, Husein. *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2008
- <http://gustani.blogspot.com/2012/11/corporate-social-responsibility-csr.html>
- <http://www.csrindonesia.com>. (Diunduh pada 19 Agustus 2015)
- <http://www.artikata.com>. Diunduh pada 20 Agustus 2015
- <http://google/corporatesocialresponsibilitydalamislam/blog.progestazkia.com>.
- www.muamalat.co.id

